



**PUTUSAN**  
**Nomor 585/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA,** NPWP:  
01.393.178.7-007.000, tempat kedudukan di Jalan Pemuda,  
Ruko Graha Mas Blok AD Nomor 9, Pulogadung, Jakarta Timur  
13220, dalam hal ini diwakili oleh Sugiarto Utomo, pekerjaan  
Direktur Utama PT. Djaja Makmur Metrotama;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,** tempat kedudukan  
di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By Pass, Jakarta Timur 13230,  
**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-30157/PP/M.XIV/19/2011, tanggal 29 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:

Segi Formal;

Bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2009, Pemohon Banding terima pada tanggal 22 Juni 2009, dengan demikian surat banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding telah membayar dengan SSPCP;

Segi Material;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penerbitan SPKPBM Nomor 014717/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 25 Juni 2009 (tambahan SPKPBM Nomor 008776/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 21 April 2009), yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa dengan diterbitkannya SPKPBM tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum dalam *invoice*;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan *Purchase Order* dan *Sales Contract* antara Pemohon Banding dengan *Shipper*;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding dengan *Shipper*;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan perhitungan SPKPBM menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-30157/PP/M.XIV/19/2011, tanggal 29 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor 008776/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 21 April 2009 dan SPKPBM Nomor 014717/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 25 Juni 2009, atas nama PT. Djaja Makmur Metrotama, NPWP: 01.393.178.7-007.000, Alamat: Jalan Pemuda Ruko Graha Mas Blok AD/9 Pulogadung, Jakarta Timur 13220, dan menetapkan nilai pabean atas barang Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 tanggal 18 Juni 2009 sebesar CIF SGD 33,150.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor 008776/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 21 April 2009 sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.253.817,00 dan SPKPBM Nomor 014717/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp 8.588.794,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-30157/PP/M.XIV/19/2011, tanggal 29 Maret 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-858/SP.51/AB/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 Juli 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 30157/PP/M.XIV/19/2011 Tertanggal 29 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi sebagai berikut:

	PIB	SPKPBM I	SPKPBM II
PPn	5.873.869,00	12.203.054,00	6.871.035,00
PPh	1.468.466,00	3.050.763,00	1.717.759,00
Denda Administrasi		5.000.000,00	



Jumlah	7.342.335,00	20.253.817,00	8.588.794,00
--------	--------------	---------------	--------------

Termohon menetapkan nilai pabean masing-masing pejabat berlainan, sebagai buktinya untuk dokumen yang disengketakan ini dikenakan 2 x tambah bayar (SPKPBM) di Kantor yang sama. Pejabat Bea dan Cukai tidak konsisten dengan penetapannya. Berarti penetapan tersebut tidak akurat. Sewenang-wenang dan fiktif. Jadi penetapan ini jadi gugur dan permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan.

2. Atas penetapan tambah bayar (SPKPBM) tersebut di atas Pemohon sudah mengajukan permohonan penjelasan mengenai penetapan SPKPBM tersebut ke Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, dengan Nomor Surat 032/DMM/IV/2009 tanggal 22 April 2009, dan diterima oleh Bea dan Cukai tanggal 22 April 2008 dengan nomor agenda 26191, tetapi sampai dengan saat ini belum menerima surat balasan. Berarti penetapan harga oleh Pejabat Bea dan Cukai tidak akurat. Dan penetapannya menjadi gugur, jadi permohonan Pemohon Banding dapat diterima.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 Pasal 28;

Ayat (1) Berdasarkan permintaan dari importir, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan nilai pabean wajib memberikan penjelasan tentang penetapan nilai pabean atas barang import yang bersangkutan.

Berarti penetapan pejabat Bea dan Cukai atas SPKPBM tersebut tidak akurat dan dengan sendirinya penetapannya menjadi gugur. Jadi permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan.

3. Nilai Pabean atau Harga yang diberitahukan sudah sesuai dengan nilai transaksi;
4. Tetap mempertahankan apa yang telah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang;

**BANTAHAN;**

Metode I tidak bisa digugurkan karena Pemohon Banding mempunyai data pendukung yang mendapat keputusan dari:

1. Pengadilan Pajak;
2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta;

- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31694/PP/M.XIV/ 19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31688/PP/M.XIV/ 19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31689/PP/M.XIV/ 19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31686/PP/M.XIV/ 19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.30159/PP/M.XIV/19/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.15393R/PP/M.X/ 19/2009 tanggal 19 November 2009, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.

- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.15392/PP/M.X/ 19/2008 tanggal 17 September 2008, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dengan PIB Nomor 028684 tanggal 15-05-2007 yang nilai pabeannya diterima dan mendapat surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1991/BC.8/2007 tanggal 18-07-2007.
- 1 Berkas dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dengan PIB Nomor 082995 tanggal 01-06-2006 yang nilai pabeannya diterima dan mendapat surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3410/BC.8/2006 tanggal 08-08-2006.
- 1 Berkas data pendukung PIB Nomor 280020 tanggal 14-10-2009, yang mendapat surat Keputusan direvisi oleh bagian keberatan SPTNP Direktur Jenderal Bea dan Cukai KEP-8588/KPU.01/2009 tanggal 16-12-2009, yang ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Kepala Kantor Pelayanan Utama Rahmat Subagio NIP.060079871.
- 1 set dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta, PIB Nomor 290351 tanggal 27-08-2008 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 298250/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 03-09-2008 yang nilai transaksinya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).
- 1 set dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta, PIB Nomor 055137 tanggal 19-02-2008 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 059667/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 22-02-2008 yang nilai transaksinya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta.

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 585/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta, PIB Nomor 035058 tanggal 30-01-2008 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 048470/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 13-02-2008 yang nilai transaksinya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta.
- Bukti transfer tanggal 14-09-2009 untuk pembayaran *invoice* Nomor 0009021SW.
- Rekening Koran 1 bulan.
- Pembukuan.
- Buku kas.
- Buku stok.
- *Purchase Order*.
- *Sales contract*.
- *Invoice*.
- *Packing List*.
- SPPB.

## PERTIMBANGAN;

1. Pemohon mempunyai data pendukung yang mendapat keputusan dari:

1. Pengadilan Pajak;
  2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta;
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31694/PP/M.XIV/19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
  - 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31688/PP/M.XIV/19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.

- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31689/PP/M.XIV/19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.31686/PP/M.XIV/19/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.30159/PP/M.XIV/19/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis XIV. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.15393R/PP/M.X/19/2009 tanggal 19 November 2009, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas data pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.15392/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan.
- 1 Berkas dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dengan PIB Nomor 028684 tanggal 15-05-2007 yang nilai pabeannya diterima dan mendapat surat Keputusan Direktur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1991/BC.8/2007 tanggal 18-07-2007.

- 1 Berkas dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dengan PIB Nomor 082995 tanggal 01-06-2006 yang nilai pabeannya diterima dan mendapat surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3410/BC.8/2006 tanggal 08-08-2006.
- 1 Berkas data pendukung PIB Nomor 280020 tanggal 14-10-2009, yang mendapat surat Keputusan direvisi oleh bagian keberatan SPTNP Direktur Jenderal Bea dan Cukai KEP-8588/KPU.01/2009 tanggal 16-12-2009, yang ditandatangani atas nama Direktur Jenderal Kepala Kantor Pelayanan Utama Rahmat Subagio NIP.060079871.
- 1 set dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta, PIB Nomor 290351 tanggal 27-08-2008 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 298250/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 03-09-2008 yang nilai transaksinya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).
- 1 set dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta, PIB Nomor 055137 tanggal 19-02-2008 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 059667/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 22-02-2008 yang nilai transaksinya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta.
- 1 set dokumen pendukung mesin yang identik yang mendapat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Jakarta, PIB Nomor 035058 tanggal 30-01-2008 dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 048470/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 13-02-2008 yang nilai transaksinya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta.

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 585/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penelitian penetapan nilai pabean oleh PFPD:

Pemberitahuan		Penetapan PFPD
Uraian	PIB 092120 tanggal 28/08/08	Harga Pasar
Metode Penetapan	--	VI Fleksibel IV
Importir	PT. Djaja Makmur Metrotama	--
Jenis Barang	1. Unassembled industrial embroidery machine 610 2. Unassembled industrial embroidery machine 915	Tidak ada data
NA	China	China
Harga/PCE	SGD 2,280.00 SGD 4,005.00	Tidak ada data
Jumlah	2 Set	--
Nilai Pabean Total	SGD 7,805.00	SGD 24,020.00

Bahwa berdasarkan penelitian tersebut, diketahui PFPD telah menetapkan nilai pabean dengan harga pasar tetapi tidak disertai data yang memadai sehingga diperlukan data yang obyektif dan terukur;

Bahwa dilakukan survey pasar diperoleh harga sebagai berikut:

Jenis Barang	Sumber Data	Harga	Harga SGD 1 USD = SGD 1.51
Unassembled industrial embroidery machine 610	<a href="http://www.alibaba.com">www.alibaba.com</a>	USD 13,000.00	SGD 19,630.00
Unassembled industrial embroidery machine 915	<a href="http://www.alibaba.com">www.alibaba.com</a>	USD 8,000.00	SGD 12,000.00

Penetapan tersebut tidak akurat karena Termohon tidak melampirkan *print out* [www.alibaba.com](http://www.alibaba.com). Setelah Pemohon cek di [www.alibaba.com](http://www.alibaba.com) :

- Terdapat mesin dimaksud tetapi tidak tercantum harga mesin tersebut.
- Pembanding tersebut "*Head interval*: 800\*1200" dari ukuran mesin sudah beda, Pembanding yang diajukan adalah mesin besar untuk membuat kain kebaya.

Sedangkan yang Pemohon import mesin untuk membordir.

Berarti penetapan tersebut dengan sendirinya jadi gugur dan permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan penelitian tersebut, maka dengan pertimbangan bahwa harga tersebut FOB masih dapat dilakukan penawaran, *Freight* sudah dibayar dan polis ditutup di dalam negeri maka harga FOB tersebut dijadikan dasar penetapan dalam CIF sehingga diperoleh nilai pabean sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	PIB (CIF SGD)			Penetapan PFPD (CIF SGD)		
		Jumlah	Hrg satuan	Total	Jumlah	Hrg satuan	Total
1	Un assembled industrial embroidery machine 610	1.00	2,280.00	2,280.00	sesuai	19,630.00	19,630.00
2	Unassembled industrial embroidery machine 915	1.00	4,005.00	4,005.00	sesuai	12,000.00	12,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Unassembled industrial embroidery and cutting	1.00	1,520.00	1,520.00	sesuat	sesuai	1,520.00
				7,805.00			33,150.00

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan kedapatan validasi dokumen perusahaan diragukan, dan tidak memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga transaksi.

Termohon memberitahukan nilai transaksi yang sebenarnya dan seharusnya dibayar.

Sebagai pendukung kebenaran nilai transaksi berikut Pemohon lampirkan:

- Bukti transfer tanggal 14-09-2009 untuk pembayaran *invoice* Nomor 0009021SW.
- Rekening Koran 1 bulan.
- *Purchase Order*.
- *Sales contract*.
- *Invoice*.

3. Menurut Undang-Undang pejabat tidak boleh memutuskan perkara dua kali dalam satu perkara, seandainya memutuskan perkara dua kali, berarti seorang pejabat secara hukum ada berkepentingan dengan satu perkara ini. Berarti atas pengambilan keputusan terhadap permohonan keberatan SPKPBM kami sudah melanggar Undang-Undang, jadi secara langsung perkara ini menjadi gugur, dan permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan;

4. Seminar yang diselenggarakan oleh Danny Darussalam Tax Centre "Sengketa Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak" di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober 2009;

Keynote Speaker : Dr. RB. Permana Agung Daradjatun, MA.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional; Dirjen Bea dan Cukai tahun 1999-2001);

Pembicara : 1. Ir. Agung Kuswandono, MA.

(Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai);

Sekarang menjadi Dirjen Bea dan Cukai mulai tanggal 25 April 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amirrudin Saud.

(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia).

3. Kusumasto Subagio, SE, M.Si.

(Hakim Pengadilan Pajak).

Moderator : Hardijanto, SIP, MM.

(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak).

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulai tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan 23 September 2009 terdapat 3353 perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakan oknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukai tidak mempunyai hati nurani.

Seharusnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok antara satu dengan yang lain dalam memutuskan dokumen untuk barang yang sama seharusnya seragam, bukan berlainan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor 008776/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 21 April 2009 dan SPKPB Nomor 014717/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 25 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan menetapkan nilai pabean atas barang Unassembled Industrial Embroidery Machine and Accessories sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-4265/KPU.01/2009 tanggal 18 Juni 2009 sebesar CIF SGD 33,150.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPB Nomor 008776/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 21 April 2009 sebesar Rp 20.253.817,00 dan SPKPB Nomor 014717/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp 8.588.794,00 sudah tepat dan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan oleh karena tidak dapat diyakini bahwa nilai transaksi yang dilaporkan dalam PIB Nomor 092120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2009 sesuai *invoice* Nomor 0009021SW tanggal 30 Maret 2009 telah sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya maka koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali dapat dipertahankan.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembina yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:  
Ttd./H. Yulius, SH., MH.  
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

**Biaya-biaya:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,-       |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000,-       |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 2.489.000,- + |
| Jumlah .....          | Rp. 2.500.000,-   |

Panitera Pengganti,  
Ttd./Sumartanto, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**